

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian yang di gunakan oleh penulis , yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang di lakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian yuridis normatif merupakan sebuah metode penelitian dalam ilmu hukum yang fokus pada pengkajian norma-norma hukum yang sudah berlaku.

Jenis penelitian yang di ambil oleh penulis, antara lain:

1. Pendekatan perundang undangan

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan salah satu metode pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk memahami norma, asas, serta ketentuan hukum yang mengatur suatu permasalahan sehingga peneliti dapat menemukan dasar hukum yang relevan dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

Dalam pendekatan perundang-undangan, peneliti tidak hanya mengkaji satu peraturan tertentu, tetapi juga menelusuri keterkaitan antara berbagai peraturan yang memiliki hubungan dengan objek penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui kesesuaian, sinkronisasi, maupun kemungkinan adanya pertentangan norma dalam sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pendekatan perundang-undangan memiliki peran penting dalam penelitian hukum karena menjadi landasan utama untuk menganalisis suatu peristiwa berdasarkan ketentuan hukum positif.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan beserta perubahannya. Peneliti kemudian

mengidentifikasi aturan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan pelaksana lainnya yang relevan.

Dalam penelitian mengenai tindak pidana pesta seks sesama jenis di Surabaya, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi dan kesusilaan. Peraturan yang dianalisis antara lain Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku. Melalui pendekatan tersebut, peneliti dapat menelaah bagaimana penerapan pasal-pasal hukum terhadap peserta pesta seks sesama jenis serta menilai kesesuaian penerapan hukum dengan fakta yang terjadi dalam kasus tersebut.

Dengan demikian, pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang berorientasi pada kajian norma hukum tertulis guna memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur suatu permasalahan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menganalisis dan menyelesaikan isu hukum yang diteliti.

2. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji konsep-konsep, doktrin, asas, serta pandangan para ahli hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini digunakan ketika suatu permasalahan hukum memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna, teori, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan demikian, pendekatan konseptual tidak hanya berfokus pada peraturan perundang-undangan semata, tetapi juga pada pemikiran-pemikiran hukum yang lahir dari doktrin dan teori para sarjana.

Melalui pendekatan konseptual, peneliti dapat membangun argumentasi hukum dengan menggunakan konsep-konsep yang relevan terhadap objek penelitian. Konsep tersebut dapat berupa konsep pertanggungjawaban pidana, kesusilaan, tindak pidana pornografi, perbuatan melawan hukum, maupun

konsep hukum pidana Islam yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan ini penting digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis dan teoritis terhadap suatu peristiwa hukum sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dasar pemikiran ilmiah yang kuat.

Dalam penelitian hukum, pendekatan konseptual biasanya dilakukan dengan menelaah berbagai literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, pendapat ahli, hasil penelitian terdahulu, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Dari berbagai sumber tersebut, peneliti kemudian mengidentifikasi konsep-konsep yang relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

Dalam penelitian mengenai tindak pidana pesta seks sesama jenis di Surabaya, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi, pertanggungjawaban pidana, penyertaan dalam tindak pidana, serta konsep liwath dalam perspektif hukum pidana Islam. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk memahami konsep kesusilaan dan norma moral dalam hukum positif maupun hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, peneliti dapat menganalisis bagaimana kedudukan peserta pesta seks sesama jenis ditinjau dari teori hukum pidana dan perspektif hukum pidana Islam.

Oleh karena itu, pendekatan konseptual berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat analisis hukum melalui penggunaan teori, asas, dan doktrin hukum yang relevan, sehingga penelitian dapat menghasilkan pembahasan yang lebih mendalam, sistematis, dan ilmiah.

3. Pendekatan kasus

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus konkret yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik serta mengetahui bagaimana hukum diterapkan oleh aparat penegak hukum terhadap suatu peristiwa tertentu. Melalui pendekatan kasus, peneliti dapat menganalisis

kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang terjadi dalam suatu perkara.

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji kasus yang telah terjadi, baik yang diperoleh dari putusan pengadilan, proses penyidikan, pemberitaan media, maupun dokumen hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Dalam pendekatan ini, fokus utama penelitian terletak pada fakta hukum, pertimbangan hukum, serta penerapan pasal-pasal yang digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, pendekatan kasus memiliki peranan penting dalam penelitian hukum karena dapat memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat.

Melalui pendekatan kasus, peneliti dapat mengetahui bagaimana aparat penegak hukum menafsirkan dan menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap suatu tindak pidana. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum para pelaku berdasarkan peran dan keterlibatannya dalam suatu peristiwa pidana. Dengan demikian, pendekatan kasus tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan pemahaman praktis mengenai penegakan hukum.

Dalam penelitian mengenai tindak pidana pesta seks sesama jenis di Surabaya, pendekatan kasus digunakan dengan cara mengkaji fakta-fakta hukum yang terjadi dalam kasus tersebut, termasuk peran para pelaku sebagai peserta, penyelenggara, penyedia tempat, dan pendana kegiatan. Penelitian ini juga menganalisis penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap para pelaku. Selain itu, pendekatan kasus digunakan untuk memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana peserta pesta seks sesama jenis ditinjau dari hukum positif dan perspektif hukum pidana Islam.

Dengan demikian, pendekatan kasus merupakan pendekatan yang berorientasi pada analisis peristiwa hukum secara konkret guna memperoleh pemahaman mengenai penerapan norma hukum dalam praktik, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menganalisis dan menjawab permasalahan hukum yang diteliti secara sistematis dan ilmiah.

B. Sumber Data

1. Peneliti menggunakan hukum primer, yaitu atas dasar peraturan perundang undangan yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, antara lain:
 1. UU No 44 tahun 2008 Tentang pornografi
 2. UUD tahun 1945 pasal 28J ayat 2
 3. Tambahan aturan perundang undangan lainnya yang mendukung berkaitan dengan penelitian.
 4. Al Qur'an.
 5. Hadist.
2. Bahan hukum skunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum skunder bersifat melengkapi, menjelaskan dan memberikan konteks pada bahan hukum primer yang digunakan, seperti buku, artikel dan jurnal hukum, pendapat para ahli (doktrin), penelitian terdahulu (skripsi/tesis/disertasi) yang relevan dengan penelitian penulis.
3. Bahan hukum tersier, yaitu Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang memberikan arahan atau keterangan yang berharga untuk bahan hukum primer dan sekunder, contohnya seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sejenisnya. Sumber hukum tersier berperan dalam mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan menawarkan kemudahan dalam memahami serta mengerti bahan hukum lain yang berfungsi sebagai tambahan informasi. Bahan hukum tersier dalam studi ini adalah:
 1. Kamus hukum
 2. Kamus besar bahasa indonesia

C. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan studi literatur dan studi kepustakaan dilakukan untuk meninjau berbagai teori, konsep dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik, guna membangun landasan teori yang kuat. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan dengan menggali data dari dokumen-dokumen tertulis, baik berupa buku, jurnal ilmiah, maupun arsip resmi, untuk memperoleh informasi yang mendukung analisis dan

pembahasan penelitian. Kedua metode ini digunakan untuk memastikan data yang digunakan bersifat valid, terpercaya dan relevan dengan permasalahan yang di kaji.

D. Teknik Analisis data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan interpretatif. Teknik ini memiliki tujuan yaitu untuk memberikan pemahaman terhadap makna yang terdapat pada data, dengan menggali pandangan, pengalaman, dan konteks subjek penelitian. Analisis dilakukan secara mendalam untuk menafsirkan pola, tema, atau hubungan yang muncul dari data, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang holistik dan kontekstual terhadap fenomena yang dikaji. Teknik ini dipilih untuk memberikan penjelasan yang lebih kaya dan bermakna sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Teknik validitas data

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, menggunakan dua kriteria, yaitu *dependability*, dan *confirmability*. *Dependability* berfokus pada konsistensi proses penelitian, dengan memastikan bahwa metode yang digunakan telah diterapkan secara sistematis dan dapat ditelusuri kembali. *Confirmability* memastikan bahwa temuan penelitian ini benar-benar didasarkan pada data dan bukan pada bias atau subjektivitas peneliti, melalui dokumentasi yang transparan dan dapat diverifikasi oleh pihak lain.